

HAK WARIS ORANG YANG MURTAD BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA

Oleh

Abdul Chalim¹, Fadloli², Nandaru Ramadhan³, Rofix Hamzah⁴

^{1,2,3,4}Politeknik Negeri Malang

Email: ¹abdulchalim@gmail.com

Article History:

Received: 19-08-2025

Revised: 04-09-2025

Accepted: 22-09-2025

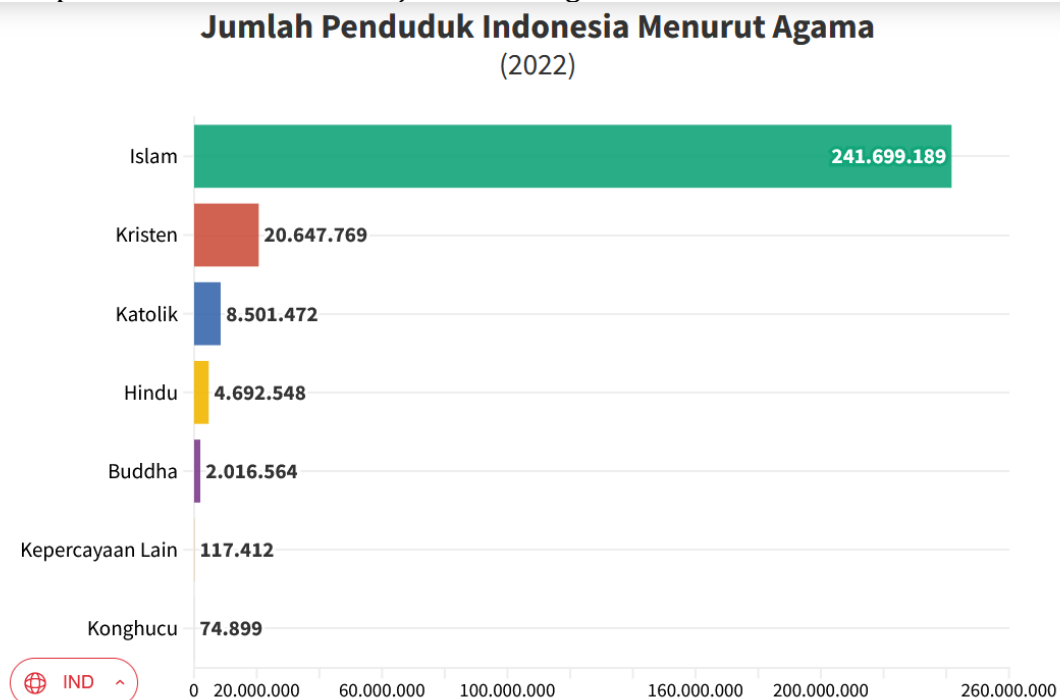
Keywords:

Waris, Hukum Islam,
Hukum Perdata

Abstract: Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Pancasila, yang salah satu sila-nya adalah Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini meminta seluruh warga negara untuk bertuhan, tanpa memaksakan agama tertentu untuk diyakini. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang penduduknya memeluk berbagai macam agama. Perpindahan agama pun menjadi sesuatu yang banyak terjadi di masyarakat. Penelitian ini merumuskan tentang hak waris yang dimiliki oleh orang yang telah murtad, berdasarkan hukum islam dan hukum perdata nasional.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Pancasila, yang salah satu sila-nya adalah Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini meminta seluruh warga negara untuk bertuhan, tanpa memaksakan agama tertentu untuk diyakini. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang penduduknya memeluk berbagai macam agama. Mayoritas penduduk Indonesia beragama islam, yaitu sebanyak 241.699.189 jiwa. Data agama yang dianut oleh penduduk Indonesia disajikan dalam gambar berikut ini:



Islam sebagai agama juga telah menerangkan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih agama, namun jika seseorang telah memilih Islam sebagai agamanya, maka ada ikatan dan kewajiban yang harus ia lakukan dan taati dengan sepenuhnya, dan salah satunya adalah pelanggaran pindah agama lain (murtad) dan akibat hukumnya.

Laporan dari artikel dalam website nu.or.id menyatakan bahwa pertumbuhan agama islam di Indonesia justru menurun drastis. Artikel tersebut memberikan data sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil riset Yayasan Al Atsar Al-Islam (Magelang) dan dalam rangkaian investigasi diperoleh data bahwa mulai tahun 1999-2000 Kristen dan Katolik di Jateng telah meningkat dari 1-5 persen diawal tahun 1990, kini naik drastis 20-25 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
2. Dari laporan Riset Dep. Dokumentasi dan Penerangan Majelis Agama Wali Gereja Indonesia, sejak tahun 1980-an setiap tahunnya laju pertumbuhan umat Katolik: 4,6 persen, Protestan 4,5 persen, Hindu 3,3 persen, Budha 3,1 persen dan Islam hanya 2,75 persen.
3. Dalam buku Gereja dan Reformasi penerbit Yakoma PGI (1999) oleh Pendeta Yewanggoe, dijelaskan jumlah umat Kristiani di Indonesia (dari Riset) telah berjumlah lebih 20 persen. Sedangkan menurut data Global Evangelization Movement telah mencatat pertumbuhan umat Kristen di Indonesia telah mencapai lebih 40.000.000 orang (19 persen dari total 210 jumlah penduduk Indonesia)
4. BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia melaporkan penurunan jumlah umat Islam di Indonesia. Contohnya di Sulawesi Tenggara turun menjadi 1,88 persen (dalam kurun waktu 10 tahun). Demikian pula di Jawa Tengah, NTT dan wilayah Indonesia lainnya.
5. Dalam Kiblat Garut 26 Juni 2012, Menteri Agama RI saat itu, Suryadharma Ali mengatakan, dari tahun ke tahun jumlah umat Islam di Indonesia terus mengalami penurunan. Padahal di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia terus bertambah. Semula, jumlah umat Islam di Indonesia mencapai 95 persen dari seluruh jumlah rakyat Indonesia. Secara perlahan terus berkurang menjadi 92 persen, turun lagi 90 persen, kemudian menjadi 87 persen, dan kini anjlok menjadi 85 persen.
6. Menurut data Mercy Mission, sebanyak 2 juta Muslim Indonesia murtad dan memeluk agama Kristen setiap tahun. Jika ini berlanjut, diperkirakan pada tahun 2035, jumlah umat Kristen Indonesia sama dengan jumlah umat Muslim. Pada tahun itu, Indonesia tidak akan lagi disebut sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Akankah kita umat Islam akan diam, membiarkan populasi muslim tergerus oleh waktu karena ulah umat Islam sendiri.

Salah satu permasalahan yang timbul akibat perpindahan agama ini (murtad) adalah hak waris. Terkait permasalahan waris ini, negara juga memiliki beberapa aturan hukum, diantaranya hukum islam dan hukum perdata nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak waris orang murtad berdasarkan hukum islam dan hukum perdata Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak waris yang dimiliki oleh orang murtad berdasarkan hukum islam?
2. Bagaimana hak waris yang dimiliki oleh orang murtad berdasarkan hukum perdata?

PEMBAHASAN

Hak Waris Yang Dimiliki Oleh Orang Murtad Berdasarkan Hukum Islam

Islam menegaskan bahwa perbedaan suatu agama yang terjadi antara pewaris dan ahli waris merupakan suatu penghalang dari suatu pewarisan. Hal tersebut terdapat pada pasal 171 poin b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau saat dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Dalam pasal yang sama 171 point c menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama islam dan tidak karena hukum menjadi ahli waris. Tidak ada pasal dalam KHI tentang waris orang murtad akan tetapi bisa merujuk pada Sabda Rasulullah.

Kedudukan ahli waris yang telah murtad adalah menjadi penghalang bagi dirinya untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris hal ini dikarenakan bahwa pembagian harta warisan harus diberikan kepada ahli waris yang beragama islam. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW: "telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radiyallahu'anhuma, Nabi SAW bersabda: orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim."

Seorang anak yang telah menjadi murtad dapat menerima bagian dari harta warisan dengan jalan hibah jadi hak yang dapat diterima oleh anak yang telah murtad terhadap harta warisan dari pewaris yang beragama islam adalah dengan melalui hibah dan keadaannya berdasarkan besarnya hibah sebesar-besarnya $\frac{1}{3}$ dari harta pemberian hibah dan pemberian hibah harus diberikan pada saat pewaris masih hidup dengan bagian paling banyak sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta waris.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Syarat pemberian hibah adalah sebagai berikut:

1. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun
2. Berakal sehat
3. Tanpa paksaan
4. Maksimal menghibahkan sebanyak $\frac{1}{3}$ harta benda milik penghibah kepada orang lain atau Lembaga
5. Hibah dilakukan di hadapan 2 orang saksi

Kemudian patut dicatat bahwa hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hibah yang diberikan pada saat penghibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Cara lain untuk orang murtad mendapatkan harta dari ahli waris adalah dengan cara wasiat. Wasiat menurut KHI adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia setiap orang dapat membuat wasiat atau harta miliknya namun ia harus berumur minimal 21 tahun dan memiliki akal

yang sehat ketika membuat wasiat.

Namun terdapat pengecualian dalam pasal 172 KHI yang menyebutkan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam yang dibuktikan dengan kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Dalam KHI, pemberian wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan. poin penting lainnya yang pewaris harus ingat ialah wasiat tidak boleh diberikan kepada orang yang merawat atau yang memberi tuntutan rohani sewaktu pewaris sakit hingga meninggal, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas bahwa wasiat tersebut harus membalas jasa yang sudah diberikan. Wasiat juga akan batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim dihukum karena:

1. Telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat
2. Pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat
3. Dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat
4. telah menggelapkan atau merusak atau memasukkan surat wasiat dan pewasiat.

Orang yang murtad juga dapat mendapatkan hak warisnya apabila dilakukan pembagian secara kekeluargaan. Berdasarkan pasal 183 KHI, disebutkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan secara damai setelah mengetahui bagian masing-masing. Pasal ini mencerminkan kebiasaan masyarakat yang umumnya membagi warisan secara kekeluargaan.

Jika dilakukan pembagian secara kekeluargaan, maka orang murtad masih bisa mendapatkan bagian, meskipun secara hukum islam orang tersebut tidak berhak untuk mendapatkan hak waris. Namun hal ini sangat bergantung sekali pada kesepakatan dari para ahli waris. Terkait dengan jumlah bagian yang diterima, untuk orang murtad juga akan bergantung pada kesepakatan dari ahli waris lainnya.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa, orang murtad tidak berhak untuk mendapatkan warisan berdasarkan hadist Rasulullah. Namun orang murtad masih dapat mendapatkan harta dari ahli waris dengan cara wasiat, hibah, maupun pembagian harta waris dengan cara kekeluargaan.

B. Hak Waris Yang Dimiliki Oleh Orang Murtad Berdasarkan Hukum Perdata

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

1. sebagai ahli waris menurut undang-undang
2. karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament)

Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut Undang-undang atau “ab intestato” dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “testamentair.” Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan

kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja (Subekti, 1993: 95).

Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat testamen, maka dalam Undang-undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut:

1. Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing – masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (pasal 852 BW).
2. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan (pasal 854 BW)
3. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (pasal 853 BW).

Ada 4 (empat) golongan yang berhak menerima warisan berdasarkan KUH Perdata, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Golongan I
Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagan di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Ayah Ibu Pewaris Saudara Saudara.
2. Golongan II
Golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri, dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orangtua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris. Dalam contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara kandung pewaris. Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian.
3. Golongan III
kakek nenek kakek nenek Dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ayah dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ibu.
4. Golongan IV
Pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya.

Di dalam KUH Perdata (BW) dikenal pula harta peninggalan yang tidak terurus yaitu jika

seorang meninggal dunia lalu mempunyai harta, tetapi tidak ada ahli warisnya, maka harta warisan itu dianggap sebagai tidak terurus. Dalam hal yang demikian itu maka Balai Harta peninggalan (Wesskamer) dengan tidak usah menunggu perintah dari Pengadilan wajib mengurus harta itu namun harus memberitahukan kepada pihak Pengadilan. Dalam hal ada perselisihan apakah suatu harta warisan dapat dianggap sebagai tidak terurus atau tidak. Hal ini akan diputuskan oleh Pengadilan, Weeskamer itu diwajibkan membuat catatan tentang keadaan harta tersebut dan jika dianggap perlu didahului dengan penyegelan barang-barang, dan selanjutnya membereskan segala sangkutan sipewaris berupa hutang-hutang dan lain-lain. Wesskamer harus membuat pertanggungjawaban, dan juga diwajibkan memanggil para ahli waris yang mungkin ada dengan panggilan-panggilan umum, seperti melalui RRI, surat-surat kabar dan lain-lain cara yang dianggap tepat. Jika setelah lewat tiga tahun belum juga ada seorang ahli waris yang tampil atau melaporkan diri, maka weeskamer akan melakukan pertanggungjawaban tentang pengurusan harta peninggalan itu kepada negara, dan selanjutnya harta tersebut akan menjadi milik negara.

Menurut ketentuan dalam Pasal 838 KUH Perdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewaris adalah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris
2. Mereka yang dengan putusan hakim Pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat
3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris

Apabila salah satu ahli waris mengalami seperti pada pasal di atas maka para ahli waris dalam menjual warisannya tidak memerlukan persetujuan ahli waris tersebut. Tetapi, apabila seluruh ahli waris tidak ada yang mengalami seperti yang disebutkan dalam pasal 838 KUH Perdata, maka harta warisan tidak dapat dijual apabila ada salah seorang ahli waris tidak setuju melakukan penjualan.

Dalam KUH Perdata, tidak dibedakan ahli waris berdasarkan agama yang dianut oleh orang tersebut. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang murtad tetap mendapatkan bagian warisannya.

PENUTUP

Berdasarkan Analisa data dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Secara kaidah atau aturan hukum islam, orang murtad tidak berhak untuk mendapatkan warisan berdasarkan hadist Rasulullah. Namun orang murtad masih dapat mendapatkan harta dari ahli waris dengan cara wasiat, hibah, maupun pembagian harta waris dengan cara kekeluargaan.
2. Secara kaidah atau aturan hukum perdata, orang murtad masih merupakan ahli waris sehingga memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Hukum

perdata tidak melihat ahli waris berdasarkan agamanya, namun membaginya kedalam 4 golongan. Golongan I adalah suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris. Golongan II adalah kedua orangtua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris. Golongan III adalah kakek nenek dari garis ayah, maupun kakek nenek dari garis ibu. Golongan IV adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup.

Berdasarkan simpulan pada bagian sebelumnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai seorang muslim, menerapkan pembagian warisan menggunakan prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam juga masih memberikan peluang kepada orang yang murtad untuk dapat menerima warisan melalui hibah atau pembagian harta waris secara kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al- Jazari, Abu Bakar Jabir. Ensiklopedi Muslim (minhajul muslim) diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, cet ke-2, Jakarta, 2001.
- [2] Ali, Zinuddin. Hukum Perdata Islam Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 2006.
- [3] Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2006.
- [4] Ash-Shabuni, Muhammad Ali. pembagian waris menurut Islam, Jakarta: Sinar rafika, cet II, press, 1995 .
- [5] Asyhadie, Zaeni. Hukum Keperdataan, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- [6] Ash-Shiddiqy, Hasbi. Fikih Mawaris Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1997.
- [7] Departemen Agama R.I Kompilasi Hukum Islam, t.t : t.tp, 1999/2000.
- [8] Djakfar, Idris dan Taufiq Yahya. Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Cet ke-1, Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- [9] Hyronimus Rhati. 2015. Filsafat Hukum. Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- [10] Jimly Asshiddiqie. 2015. Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis. Malang: Setara Press
- [11] Johnny Ibrahim. 2006. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia
- [12] M. Agus Santoso. 2014. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana
- [13] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djalmiati. 2005. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- [14] KUHPerdata, Bandung; Citra Umbara, 2008.
- [15] Lubis, Suhrawardi, K. Hukum Waris Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- [16] Mardani, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- [17] Mubarak, Jaih dan Faisal Arif Enceng. Kaidah Fiqih Jinayah Bandung: Pustaka Bani, 2004.
- [18] Pitlo, A, hukum waris menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jakarta: Intermassa, 1986.
- [19] Projodikoro, Wiryono. Hukum Warisan di Indonesia, Bandung: Sumur, 1983.

- [20] Pramudji, dan Soesilo, (diterjemahkan). kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Rhedbook publisher, Tanpa tahun.
- [21] Rahman, Fathur. Hukum Waris, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- [22] Rahman, Fatchur. Ilmu Warits, Bandung: Al-Ma"arif, 1981.
- [23] Rofiq, A. Hukum Islam di Indonesia, cet ke-3, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- [24] Sarwat, Ahmad. Fiqih Mawaris, cet ke-4 Jakarta: DU Center press, 2010.
- [25] Salman, H R Otje dan Mustofa Haffas. Hukum Waris Islam, Bandung : 2002.
- [26] Saleh, Hasan. Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2008.
- [27] Subagyo, Joko P. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- [28] Subekti, R. Kitab Undang-undang Hukum perdata Jakarta: PT Balai Pustaka, 1975.
- [29] Sudarsono. Pokok-pokok Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Ed 1 Cet ke-1 Jakarta: Kencana, 2008.
- [30] Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW. Bandung; Refika Aditama, 2005.